

**KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM  
PENYELUNDUPAN MANUSIA MELALUI PERAIRAN  
(Studi Di Polda Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**AZIZ FAHRI NASUTION**  
**NPM. 1406200006**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Wajid, Cerdas dan Berprestasi*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AZIZ FAHRI NASUTION  
**NPM** : 1406200006  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA MELALUI PERAIRAN (Studi di Polda Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H  
 NIDN: 0003036001

FAKAL, S.H., M.Hum  
 NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

1. \_\_\_\_\_  
 2. \_\_\_\_\_  
 3. \_\_\_\_\_  
 4. \_\_\_\_\_



*Wawasan, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : AZIZ FAHRI NASUTION  
NPM : 1406200006  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA MELALUI PERAIRAN (Studi di Polda Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 01 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**  
**BAGIAN HUKUM PIDANA**

Diketahui  
Dekan

  
**IDA HANIFAH, S.H., M.H**

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
**NUR AMSYAH, S.H., M.H**

NIDN: 0101015914

Pembimbing II

  
**LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A**

NIDN: 0124048502



*Ilmu, Cerdas dan Berprestasi*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AZIZ FAHRI NASUTION  
NPM : 1406200006  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN  
MANUSIA MELALUI PERAIRAN (Studi di Polda Sumatera  
Utara)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 20 September 2018

Pembimbing I

  
NUR ADHMSYAH, S.H., M.H  
NIDN: 0101015914

Pembimbing II

  
LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A  
NIDN: 0124048502

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aziz Fahri Nasution  
NPM : 1406200006  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN  
MANUSIA MELALUI PERAIRAN (Studi Polda Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan



AZIZ FAHRI NASUTION

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA MELALUI PERAIRAN (Studi di Polda Sumatera Utara)**

**AZIZ FAHRI NASUTION**  
**NPM. 1406200006**

Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya. Apabila penyelundupan manusia ini tidak dapat dicegah oleh pemerintah Indonesia maka akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman kebudayaan atau kultur suatu bangsa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan, sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan manusia melalui perairan, dan upaya polda sumatera utara dalam mencegah terjadinya penyeludupan manusia dalam perairan. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yang sumbernya didapat dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data wawancara, studi dokumen dan penelusuran kepustakaan. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor Penyebab terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan adalah sebagai berikut: a). Situasi konflik dan perang yang berkepanjangan, b). Adanya ancaman suku-suku tertentu di negaranya, c). Kemiskinan dan susah mencari pekerjaan di negaranya. *Penyelundupan manusia* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, memunculkan dan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang paling banyak menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal kenegara-negara tujuan adalah faktor Ekonomi. Adapun faktor di atas yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau yang berjumlah ribuan sering kali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya penyelundupan manusia-manusia.

**Kata kunci:Kajian Hukum Pidana, Penyelundupan Manusia, Perairan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA MELALUI PERAIRAN**

**(Studi Di Polda Sumatera Utara).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda H. Bakhtaruddin Nasution dan Ibunda Hj. Rosmawati Lubis, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Selanjutnya diucapkan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera

Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., MA, selaku Pembimbing II, serta Ibu Dr.Ida Nadirah, SH., M.H., selaku dosen Penasehat Akademik Penulis yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada abang dan kakak Budiman Rosyadi SE,MM, Muhammad Syukri SP, Astriwardiah, Seri Hapsah, Hasnah Lely Hayati yang telah memberikan bantuan moril dan motivasi dalam lingkup keluarga, sehingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Henny tri lestari, serta dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Deanty Novasari, Dara Azli, Manja Rusvita, Khairunnisa, Fachriza Aziz Prawira Nst, M Ridho Sinaga, Zico pradana P, Tomi MP, Rizky winalda, Willan, Reza, Muammar, Arief Rahman Hidayat dan Ravika widianti. serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,***

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Medan, 01 Juni 2018

Peneliti

**AZIZ FAHRI NASUTION**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iv
Abstrak.....	vi
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	
2. Manfaat Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Metode Penelitian.....	8
1. Sifat Penelitian .....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data .....	10
D. Definisi Operasioanal .....	10
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kajian Pidana .....	12
B. Penyelundupan Manusia.....	25
C. Perairan Indonesia .....	40

### Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Manusia Melalui Perairan .....	44
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia Melalui Perairan .....	58
C. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Mencegah Terjadinya Penyelundupan Manusia Dalam Perairan .....	62

### Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*People Smuggling* atau penyelundupan manusia, merupakan suatu bentuk kejahatan yang secara langsung maupun tidak terkait dengan tindak kejahatan transnasional lainnya, seperti *drug trafficking*, *trafficking inferson* dan terorisme. Keterkaitan ini perlu diwaspadai mengingat maraknya imigran yang terlibat kasus perdagangan narkoba, dan rawannya situasi keamanan negara asal imigran sehingga terdapat pula indikasi keterlibatan mereka dalam tindakan terorisme yang mengancam keamanan nasional. Penanganan *people smuggling*, oleh karena itu, perlu dilihat dari perspektif upaya pengendalian kejahatan yang menyeluruh.<sup>1</sup>

Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia tersebut. Salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang memiliki banyak pulau kecil yang berada dekat dengan negara lain.

Selain itu, ketidaktahuan masyarakat setempat akan kejahatan penyelundupan manusia serta kebutuhan ekonomi juga menjadi faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia. Masyarakat setempat terlibat dalam

---

<sup>1</sup>Internasional Organization for Migration. 2012. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*. Jakarta: Australia Government, halaman 79.

penampungan sementara dan menyeberangkan para imigran tersebut dengan diberi imbalan.

Beberapa daerah-daerah di Indonesia yang menjadi rute penyelundupan manusia menuju negara tujuan adalah Pantai Jayanti dan Pantai Santolo di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan), Pulau Batam (Kepulauan Riau), Surabaya (Jawa Timur), dan Pulau Rote (Nusa Tenggara Timur).

Tiga negara asal imigran gelap yang paling banyak berada di Indonesia adalah Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Penyelundupan manusia dan imigran *ilegal* mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran *ilegal* berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, mereka juga dapat menyelundupkan dirinya sendiri ke negara tujuan tanpa membutuhkan agen penyelundup.<sup>2</sup>

Penyelundupan manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan seluruh dunia yang sering dilansir melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Maraknya *issue* penyelundupan manusia diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun wanita bahkan anak-anak yang tidak luput berkeinginan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kejahatan ini dilakukan oleh berbagai kelompok besar dan kecil (terorganisir), baik yang terjadi di dalam suatu negara maupun yang melintasi batas negara. Hal ini disebabkan penyelundupan manusia kini merupakan industri paling menguntungkan diantara berbagai kejahatan transnasional lainnya, yaitu

---

<sup>2</sup>Airi Andriyana, "Penyelundupan Manusia", melalui <http://airiandriyana.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 31 Mei 2018, Pukul 12.30 Wib.

*trafficking of drugs and arms*. Sehingga PBB melakukan pembentukan instrumen Internasional pada tanggal 15 November 2000 di Palermo yang menghasilkan protokol PBB untuk melawan kejahatan terorganisir tersebut.

Penyelundupan manusia adalah kejahatan yang memangsa mereka yang lemah secara fisik, emosional atau ekonomi, dan mengeksploitasi aspirasi dari mimpi-mimpi mereka yang tidak berdosa, maka tidak akan terjadi kekurangan calon korban, terutama dari kelompok masyarakat marjinal dan sedang berkembang. Kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan perdagangan orang menjadi suatu bisnis yang *illegal* karena adanya anggapan, bahwa korban tidak seperti halnya barang yang habis sekali dipakai seperti narkoba. Korban layaknya merupakan komoditi manusia yang dapat dijual, dibeli dan diperlakukan secara kejam berulang kali untuk meningkatkan margin keuntungan.

Dalam proses pergerakan para migran dari suatu wilayah negara ke wilayah negara lain selalu disertai pula dengan adanya peluang-peluang terjadinya suatu tindak kejahatan dengan berbagai modus. Mengingat patron umum yang digunakan dalam kejahatan transnasional adalah mobilitas manusia antar negara, maka aspek pencegahan dan pemberantasannya tentu harus melibatkan perankeimigrasian sebagai penjaga terdepan pintu gerbang negara.<sup>3</sup>

Pola migrasi *ilegal* yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational*

---

<sup>3</sup>M Imam Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka reka cipta, halaman 58.

*crime*), juga kejahatan transnasiondarial yang terorganisir (*transnational organized crime*). Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara.

Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta *locus tempus delictinya* melibatkan beberapa negara beserta sistim hukumnya. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan kelompok tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti penyelundupan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, dan lainnya.

Penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia misalnya, melibatkan pihak asing yakni WNA berkebangsaan Pakistan sebagai pelaku, kejahatan dimulai di negara lain namun berdampak pada beberapa negara sehingga terdapat unsur transnasional di dalamnya. Pada tahun 2013 lalu Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus Ayub Hasan yang berkewarganegaraan Pakistan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan dijatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun penjara.

Apabila penyelundupan manusia ini tidak dapat dicegah oleh pemerintah Indonesia maka akan mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan juga ancaman kebudayaan/kultur suatu bangsa.

Fenomena *people smuggling* ini menjadi penting bagi Indonesia karena letak geografis yang berdekatan dengan Australia, hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang cukup sering dijadikan tempat transit dan titik tolak pergerakan para pelaku penyelundupan manusia. Keberadaannya yang terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) menjadikan Indonesia mempunyai peran dan posisi penting dalam menanggulangi masalah penyelundupan manusia sebagai negara yang selalu dijadikan tempat transit. *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia (*People smuggling*) dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan.

Dalam kasus penyelundupan manusia melalui perairan, menurut data yang diperoleh, dan di kumpulkan, Polda menangani pelaku yang di tangkap atau diproses terdapat 6 (enam) orang pada tahun 2011, pada tahun 2012 ada 3 (tiga) orang, dan pada tahun 2015 terdapat sebanyak 7 (tujuh) orang pelaku penyelundupan manusia yang di tangani oleh Polda Sumatera Utara.

Potensi terjadinya kejahatan transnasional di Indonesia ini merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian. Dengan demikian perlu diadakan suatu kajian terhadap masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan lintas negara yang melanda Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai **“Kajian Hukum Pidana Dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan (Studi di Polda Sumatera Utara)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas sebagai batasan pembahasan dari penelitian ini yaitu, antara lain:

- a. Bagaimana faktor terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan?
- b. Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan manusia melalui perairan?
- c. Bagaimana upaya Polda Sumatera Utara dalam mencegah penyelundupan manusia melalui perairan?

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dalam skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak:

- a. Secara Teoritis
  - 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kajian hukum atas penyelundupan manusia melalui perairan agar dapat dihentikan.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum khususnya di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai kajian hukum atas penyelundupan manusia melalui perairan.

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, Pengacara serta pihak Kepolisian dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas melalui sistim elektronik berdasarkan Perma No. 12 Tahun 2016.

### **3. Faedah Penelitian**

Penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis maupun teoritis pada kehidupan masyarakat. Suatu penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian dapat memberikan arah pada penelitian. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua sisi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu Pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pikiran dalam rangka menambah wawasan dan memperluas pemahaman ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Secara praktis penelitian diharapkan bermanfaat untuk dijadikan informasi dan masukan bagi yang berwenang serta pengetahuan bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya menggambarkan secara tegas apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan manusia melalui perairan.
3. Untuk mengetahui upaya Polda Sumatera Utara dalam mencegah terjadinya penyelundupan manusia dalam perairan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, serta usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang dikaji maka digunakan penelitian meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam membahas proposal skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun dari sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan proposal skripsi ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu penelitian studi lapangan dengan wawancara langsung di Polda Sumatera Utara. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder, yaitu:

- a. Data primer adalah sumber data atau keterangan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari salah seorang bripta bagian kriminal umum di Polda Sumatera Utara.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang Imigrasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri atas buku-buku, karya-karya ilmiah, hasil penelitian dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara wawancara dengan salah seorang Penyidik di bagian kriminal umum Polda Sumatera Utara yaitu (EDDI SURYA SIREGAR, SH.) dan studi dokumen kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul proposal skripsi yang sedang diteliti.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam suatu pola dan uraian dasar dengan menggabungkan antara informasi yang didapat. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif untuk dapat dipahami dengan baik.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kajian Hukum Pidana

dalam Penyelundupan Manusia Melalui Perairan (Studi Kasus Polda Sumut)”.  
Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kajian hukum pidana adalah hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan) merupakan lembaga moral yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.
2. Pelaku adalah subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum.
3. Penyelundupan manusia atau orang yang diselundupkan adalah orang yang secara sadar yang berkeinginan untuk menyeberang ke negara lain secara *illegal*, yang artinya tidak ada unsur paksaan untuk penyelundupan dirinya sendiri.
4. Perairan adalah suatu kumpulan masa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau. Perairan ini dapat merupakan perairan tawar, payau, maupun asin (laut).

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kajian Pidana**

Hukum pidana termasuk bidang hukum publik. Artinya hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum.<sup>4</sup>

Hukum pidana adalah menjaga dan meningkatkan kesadaran warga, masyarakat akan hakikat hukum sebagai sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan ruhanian dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir hukum pidana. Untuk hal inilah, maka keserasian antara aspek jaman (aspek lahir) dan kelestarian harus dapat dicapai dalam penerapan hukum pidana.<sup>5</sup>

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian hukum publik. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik. Moeljatno

---

<sup>4</sup>Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Sleman grup penerbitan, halaman 1.

<sup>5</sup>M Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 168.

mengatakan bahwa hukum pidana digolongkan dalam golongan hukum publik, yaitu mengatur antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, Pendapat yang sama dikemukakan oleh simons. Dia mengatakan bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu sebagai anggota masyarakat dengan warga negara, sehingga merupakan bagian dari hukum publik.<sup>6</sup>

Tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, analisis kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (*strafbaarheid van de dader*). Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur objektif yang berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban, selain merupakan unsur tindak pidana, selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan, kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga unsur dari tindak pidana.<sup>7</sup>

Dikatakan bahwa sasaran yang hendak dituju oleh hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan

---

<sup>6</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta timur: Sinar grafika, halaman 7.

<sup>7</sup>Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia group, halaman 3.

masyarakat, tetapi juga individu perorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian. Menekankan kepada kepentingan masyarakat akan mengabaikan kepentingan individu, sedangkan menitikberatkan kepada perlindungan individu merupakan cerminan dari pemikiran barat yang individualistis, yang tidak sesuai dengan alam Indonesia.

Tindak pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.<sup>8</sup>

Secara ideal konsepsional, dasar pembenaran atau *justifikasi* peneanaan atau penjatuhan pidana tidak hanya pada "tindak pidana" sebagai syarat objektif dan "kesalahan" sebagai subjektif tapi juga pada "tujuan pembedanaan".<sup>9</sup>

Berhadapan dengan hukum pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan serta akibatnya. Adapun Hukum Pidana yang menunjukkan pada perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu:

1. Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan Hukum Pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.

---

<sup>8</sup>Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, Halaman 168.

<sup>9</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta timur: Sinar grafika, halaman 6.

2. Bagian Subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana Hukum Pidana materil dapat ditegakkan.
3. Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan Hukum Pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
4. Bagian Subjektif merupakan kesalahan yang merujuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hukum Pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.

Dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistim norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Hukum menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara sebagai kepentingan atau keadilan Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yangdilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Melihat *Roscoe Pound* menekankan arti penting hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa arti penting hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menunjukkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya,

yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pimidanaan *in abstracto*) dan pemidanaan dalam arti kongkrit (pimidanaan *in concreto*).

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri.

Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk Undang-Undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian,

tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu.

Roeslan Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willensen wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU.
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya. Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Mengetahui kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij MogelijkheidsBewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

## 2. *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada

akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemedanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistim hukum pidana di suatu masa.

Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum

pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Ketentuan-ketentuan dalam 8 bab buku I KUHP berlaku juga bagi tinfak pidana yang di atur di luar KUHP, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain. Artinya undang-Undang yang bersangkutan itu sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum (8 bab dalam KUHP tersebut) atas dasar "*lex specialis derogate legi generali*" (aturan khusus menyampingkan aturan umum).<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (Polri) terbatas baik dan segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang

---

<sup>10</sup>Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 46.

dapat menanggulangi kejahatan secara intensif. Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundangan di luar KUHP baik dalam bentuk Undang-Undang Pidana maupun Undang-Undang Administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) penanganan masing-masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing. Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, atau Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan.

Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era

modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistim peradilan pidana.

## **B. Penyelundupan Manusia**

Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.” (Pasal 1 angka 32 UU Nomor.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian).

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status

diri. Secara umum kebutuhan manusia itu akan dapat terpenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam ataupun dari orang lain. Untuk melaksanakan keperluan yang mendesak, sering dilaksanakan. Hal seperti ini dapat menimbulkan suatu akibat yang negatif yang tidak seimbang dengan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikannya hal tersebut seseorang harus mempertanggung jawabkan yang harus dilakukan pelakunya serupa rasa ketidak enakannya masyarakat.<sup>11</sup>

Masalah penyelundupan manusia merupakan suatu kejahatan yang harus mendapatkan perhatian, bukannya hanya perhatian masyarakat regional, namun masyarakat internasional. Penyelundupan manusia tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu negara, melainkan harus diselesaikan dengan melibatkan banyak negara, melalui berbagai koordinasi, komunikasi, negosiasi, dan regulasi bersama. Penanganan penyelundupan manusia secara bersama-sama ini sangat tepat mengingat alur penyelundupan manusia melibatkan banyak negara yang dilewatinya.

Penyelundupan manusia adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia (Penjelasan Umum UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia). Fenomena ini oleh banyak pihak dianggap lebih banyak terjadi diluar negeri. Padahal perbudakan modern juga banyak terjadi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

---

<sup>11</sup> R Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 171.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan katalis di dalam penerbitan Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia. Seiring dengan jumlah pencegahan (intersepsi) imigran yang diselundupkan jumlah tersangka kasus penyelundupan manusia, jumlah tertuduh dalam kasus penyelundupan manusia, sebagai konsekuensi dari munculnya alat penegakan hukum dan alat penuntutan yang baru, tantangan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi lebih kompleks.

Penanggulangan tindak pidana dapat diawali dari pencegahan dan diakhiri dengan penindakan hukum yang merupakan bagian dari hukum pidana formal. Karena itu, penanggulangan tindak pidana dapat meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Dalam tindak pidana materil, bentuk dan jenisnya dapat berupa tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, dan tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindak pidana perdagangan orang memuat aspek-aspek yang bertentangan dan juga berlawanan dengan kesejahteraan umum. Lebih-lebih praktik tindak pidana perdagangan orang selalu disertai dengan berbagai tindak ancaman dan kekerasan, sehingga menimbulkan ketersiksaan bagi si korban pada masa depannya, apalagi korban tindak pidana perdagangan orang pada umumnya adalah pihak yang dalam kondisi tidak berdaya baik secara fisik (perempuan dan anak-anak), psikis, maupun ekonomi.<sup>12</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi kebijakan penanggulangan hukum pidana yang integral mengandung konsekuensi bahwa segala usaha yang rasional

---

<sup>12</sup>Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Sinar grafika, halaman 96.

menanggulangi kejahatan, harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti, penanggulangan hukum pidana harus dipadukan antara penal dan non penal, yang mencakup bidang yang sangat luas dalam kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang integral, tidak hanya didasarkan pada pembangunan dalam bidang hukum pidana saja, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>13</sup>

Peraturan hukum tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Peraturan ini merupakan perkembangan signifikan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Terbitnya undang-undang baru tersebut menyebabkan penyelundupan manusia di wilayah NKRI sudah dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut Domingus Eleid li dan Paul Sinlalo (2014), eufemisme terasa sekali dalam penyebutan kasus penyelundupan manusia, dengan menyebut 'tenaga kerja *illegal*' padahal jelas yang diselundupkan bukan lagi tenaga kerja tetapi orangnya. Maka itu bisa disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika subjek (manusia) tidak memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, telah di eksploitasi, dan telah menjadi korban komoditas. Ini lah yang disebutkan menjadi hal penyelundupan manusia.

Negara wajib secara aktif menjamin dan melindungi hak asasi warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip dan

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 282.

hak, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan gender, dan anti perdagangan manusia.<sup>14</sup>

Masalah penyelundupan manusia merupakan sebuah kejahatan yang harus mendapatkan perhatian, bukannya hanya perhatian masyarakat regional, namun masyarakat internasional. Penyelundupan manusia tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suatu negara, melainkan harus diselesaikan dengan melibatkan banyak negara, melalui berbagai koordinasi, komunikasi, negosiasi, dan regulasi bersama. Penanganan penyelundupan manusia secara bersama-sama ini sangat tepat mengingat alur penyelundupan manusia melibatkan banyak negara yang dilewatinya.

Suatu peristiwa sosial tidak terjadi dengan begitu saja, dapat dikatakan bahwa tiap peristiwa sosial adalah akibat suatu peristiwa sosial lain yang sudah terjadi. Gejala ini disebut *kausalitet* (sebab-menyebabkan) antara masing-masing peristiwa sosial. Kejahatan *people smuggling* khususnya, dipersukar lagi oleh hal undang-undang yang tidak memberi penyelesaian dalam persoalan *kausalitet* tersebut.

*People smuggling* menjadi lahan bisnis tersendiri yang sangat menguntungkan. Diperkirakan setiap tahunnya dapat menghasilkan keuntungan sebesar lima hingga sepuluh juta dolar. Berdasarkan perkiraan tersebut, setidaknya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribudolar secara paksa ketika melintasi perbatasan antar negara.

---

<sup>14</sup>Lalu Husni. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 89.

Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) mencatat bahwa penyelundupan manusia yang merupakan “sisi gelap” dari globalisasi adalah sebuah bisnis besar yang kian tumbuh dan berkembang. Sebagai negara yang mengalami banyak kerugian, seharusnya Negara Indonesia khususnya melakukan tindakan represif, yaitu melaksanakan hubungan antara negara dengan badan-badan penegak hukumnya. Melakukan monopoli atas kekerasan yang sah merupakan capaian utama dari negara modern. Dalam praktik, badan-badan penegak hukum tersebut memperoleh kekuasaan dan kesempatan untuk menginterpretasikan makna ketertiban menurut kebutuhan dan perspektifnya. Hal itu tentu dapat mengurangi risiko untuk terjadinya tindak kejahatan *people smuggling*.

*People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. *People smuggling* dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan.

Wilayah perairan terdiri dari wilayah darat dan wilayah perairan. Wilayah perairan disebut “laut wilayah” atau “laut teritorial”. Yang dimaksud dengan “wilayah perairan” adalah kedaulatan negara tertentu atas bagian tertentu dari laut<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Leden. 1993. *Tindak Pidana Wilayah Perairan Laut Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 8.

Satu langkah awal terpenting yang harus dilakukan demi bisa mendapatkan bantuan dengan melakukan Intersepsi Perairan, adalah penanganan terhadap gangguan Kamtibmas yang dicurigai diwilayah perairan Indonesia terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Tindakan yang dilakukan adalah:

a). Menghentikan kapal

Sebelum menghentikan kapal biasanya didahului dengan pengejaran. Pengejaran dilakukan terhadap kapal-kapal yang dicurigai telah dan tengah melakukan pelanggaran hukum khususnya tindak pidana penyelundupan manusia di perairan yuridiksi nasional Indonesia dan tidak mau berhenti. Pengejaran dilakukan secara terus-menerus tidak terputus sampai laut lepas atau kapal-kapal atau target memasuki negaranya atau negara ketiga.

Melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan, cara pemeriksaan kapal:

1. Persiapan;
2. Observasi sebelum pemeriksaan;
3. Tingkat risiko dan ancaman;
4. Membuat rencana pemeriksaan;
5. Penggeledahan kapal-kapal;

Di Indonesia (proses, cara, modus, dan bentuk eksploitasinya). Data *walk free* menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-8 dari 167 negara dengan praktik perbudakan modern yang banyak. Hal Ini dikarenakan pada tahun 2014 terdapat 714.300 warga Indonesia yang menjadi korban perbudakan modern. Pesatnya tingkat penyelundupan manusia juga disebabkan oleh lemahnya

penegakan hukum. Penegakan hukum kasus penyelundupan manusia hanya bisa terwujud apabila masyarakat sadar akan buruknya dampak penyelundupan manusia dan bersedia terlibat secara sadar dalam melawan setiap tindakan penyelundupan manusia.

Ketentuan terhadap orang yang diselundupkan:

- a. Orang yang diselundupkan adalah orang yang secara sadar dan berkeinginan untuk menyebrang ke negara lain secara *illegal*, yang artinya tidak ada unsur paksaan untuk menyelundupkan dirinya sendiri.
- b. Orang yang diselundupkan tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, namun masih ingin tetap melakukannya karena desakan keadaan yang ada di dalam negaranya, sampai-sampai orang yang diselundupkan mau membayar agar dirinya dapat untuk diselundupkan.
- c. Dalam Undang-Undang Keimigrasian, orang yang melintas masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia tanpa melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau pemeriksaan pejabat imigrasi yang berwenang, maka dapat dikenakan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau sama dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (undang-undang lama) yang mana hal ini merupakan sebuah tindak pidana.

Alur penyelundupan manusia yang sekarang marak di Indonesia ini sebenarnya dapat dipetakan dalam tiga area penting, yakni negara asal, negara transit, dan negara tujuan. Ketiga area ini merupakan sebuah siklus yang perlu

dicermati secara mendalam apabila ingin mencari model penanganan terpadu terhadap kejahatan penyelundupan manusia.

Indonesia yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya praktik kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah. Selain itu, keadaan hukum Indonesia yang tidak terlepas dari masa penjajahan Belanda dan Jepang mengakibatkan lemahnya keadaan hukum Indonesia dalam menangani kejahatan yang berkembang.

Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia yang belum menandatangani Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Perlindungan Pengungsi (*Refugee*), posisinya sangat lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut.

Keberadaan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugee*) di Jakarta membuat Pemerintah Republik Indonesia merujuk setiap orang asing yang masuk dengan alasan mencari suaka ke UNHCR untuk melaksanakan penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia mengizinkan para imigran untuk menetap di Indonesia hingga didapatkan suatu solusi.

Keadaan itu para imigran gelap merasa aman untuk datang dan tinggal di Indonesia, memasuki wilayah Indonesia dengan memanfaatkan keberadaan UNHCR dengan dalih mencari suaka. UNHCR tersebut dilandasi oleh Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951.

Faktor diatas, faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah Perairan Riau juga disebabkan karena faktor geografis wilayah perairan Riau yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, serta Australia. Adapun wilayah-wilayah yang rawan terjadinya penyelundupan manusia adalah diwilayah perairan Rokan Hilir yaitu (Panipahan, Bagan Siapi-Api dan Sinaboi), terdapat juga di perairan Dumai dan pada perairan Bengkalis (Bukit Batu).

Jalur yang sering digunakan oleh pelaku adalah jalur perairan Dumai dan Bengkalis, hal ini disebabkan karena banyaknya pelabuhan tidak resmi yang berada didaerah perairan Dumai yang memiliki akses langsung dengan jalur raya lintas Sumatera. Jalur masuknya penyelundupan manusia ini digunakan sebagai keluar masuknya kapal-kapal *illegal* yang membawa manusia ditambah kurangnya antisipasi aparat yang berwenang dalam melakukan pencegahan. Sehingga diperlukannya kinerja yang lebih serius dalam menangani kejahatan *people smuggling* tersebut. Minimnya pengetahuan masyarakat pesisir pantai tentang tindak pidana penyelundupan manusia juga mendukung kegiatan penyelundupan manusia di daerah Provinsi Riau.

Merupakan gejala kehidupan di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai yang paling kompleks di zaman sekarang ini. Didalam kehidupan suatu negara terdapat manusia atau masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa. Untuk memberikan rasa nyaman dan tentram dalam masyarakat tersebut diperlukan

suatu aturan atau hukum yang dapat mengatur kehidupan masyarakat tersebut agar tidak terjadi kekacauan (*chaos*) didalam masyarakat tersebut.

Indonesia adalah sebuah negara besar dengan posisi strategis tepat di silang lalu-lintas dunia, kini menghadapi masalah besar terkait penyelundupan manusia. Lalu-lintas barang, jasa, dan juga manusia yang sangat ramai dinegeri dengan ribuan pulau ini, kini tampil ibarat pisau bermata dua bagi Negara Republik Indonesia. Kepolisian selaku petugas yang mempunyai kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mempunyai wewenang penuh dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan tersebut menimbulkan keraguan menyusul hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam undang-undang tersebut tidak mencantumkan kata "Penyidik Polri".

Penyelundupan manusia (*people smuggling*) ini juga terjadi di Provinsi Riau, hal ini dikarenakan wilayah Riau terdapat beberapa daerah perairan yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetanggaseperti Malaysia, Singapura, sehingga menjadi perlintasan bagi penyelundupan manusia. Mengenai penyelundupan manusia (*people smuggling*) ini terdapat beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 yaitu:

Penyelundupan manusia yang terjadi tahun 2012 berhasil menangkap 2 orang tersangka dan mengamankan 18 orang imigran yang 15 orang berasal dari Afganistan dan 3 orang berasal dari Pakistan, yang mana hal tersebut berhasil digagalkan oleh Kepolisian Perairan Polda Riau. Tahun 2013 pihak kepolisian

Polda Riau juga berhasil mengamankan 20 imigran gelap yang terdiri dari 15 orang yang berasal dari Afganistan dan 5 orang berasal dari Pakistan yang masuk melalui jalur darat. Dalam penangkapan tersebut pihak kepolisian Polda Riau berhasil mengamankan 2 orang tersangka.

Pertama, negara asal. Negara asal para imigran/manusia perahu ini adalah negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan. Banyaknya konflik dan peperangan serta kekacauan politik di sebagian besar negara-negara Timur Tengah dan Asia Selatan mendorong warga negaranya untuk lari, kabur dan meloloskan diri untuk mencari perlindungan yang aman bagi diri dan keluarganya sehingga aman dari konflik dan peperangan. Para imigran ini banyak berasal dari Irak, Iran, Mesir, Tunisia, Suriah dan Libia. Di Timur Tengah, para imigran banyak berasal dari India, Pakistan, dan Afghanistan.

Pada akhir-akhir ini, Myanmar juga menjadi negara sumber imigran dengan banyaknya penyiksaan terhadap etnis muslim Rohingnya sehingga mereka lari menyelamatkan diri keluar wilayah Myanmar dan mencari suaka politik di Australia.

Kedua, negara transit. Negara transit adalah negara yang dilewati atau disinggahi sementara oleh para imigran dari negara asal. Negara transit ini kebanyakan adalah Indonesia dan Malaysia. Para imigran ini berlayar selama sekian minggu dan kemudian singgah dan bermukim sementara di Indonesia dan Malaysia untuk kemudian bersiap-siap menempuh perjalanan ke negara Australia. Sebagai negara transit, Indonesia dijadikan sebagai persinggahan sementara oleh

para imigran untuk sekedar istirahat, mengumpulkan perbekalan, dan menyiapkan tenaga untuk kembali berlayar ke Australia.

Pertambahan jumlah penduduk dunia sangat meningkat dengan pesat di akhir millennium kedua yang ditandai dengan ketidakseimbangan antara tingkat kelahiran (natalitas) yang lebih besar dari pada tingkat kematian (mortalitas) hal ini diantara lain disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat baru diberbagai sektor kehidupan.

Jumlah penduduk dunia saat ini lebih dari 7 (tujuh) miliar orang serta terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar wilayah atau negara merupakan faktor pengaruh, sedangkan perbedaan tingkat pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta perkembangan teknologi merupakan faktor pendorong terjadinya kesenjangan pendapatan antar wilayah nasional bahkan antar wilayah regional dan internasional.

Terjadinya kesenjangan pendapatan tersebut akan menyebabkan semakin menipisnya peluang untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, apakah itu kehidupan dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan terutama di wilayah yang jumlah penduduknya padat dan tingkat pendidikan dan penguasaan teknologinya amat rendah. Mengakibatkan semakin banyak kemiskinan di beberapa negara berkembang. Hal ini juga menjadi dampak dari maraknya orang-orang yang ingin menyelundupkan dirinya sendiri agar dapat bekerja di luar negeri di luar Indonesia.

Pemilahan tindakan sebelum pemilahan melakukan penyidikan dalam menemukan hal penyelundupan manusia. Tindak pidana penyelundupan manusia

ditemukan oleh yang tidak mempunyai kewenangan penyidikan, TNI/PEMDA/Kementrian/Masyarakat atau siapa pun.

Sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, maka ada petunjuk mengenai alat bukti apa saja yang dapat dilengkapi dalam rangka menyidangkan tersangka. Alat bukti tersebut adalah:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Para imigran ini banyak dibantu dan difasilitasi oleh oknum yang berasal dari warga negara Indonesia. Para imigran ini biasanya dibantu oleh oknum WNI atau WNA yang ada di Indonesia seperti membantu menyiapkan semua kebutuhan dan persiapan para pencari suaka tersebut, mulai dari menentukan tempat tinggal sementara hingga menentukan lokasi pemberangkatan serta alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut mereka. Atas jasanya ini, para pencari suaka ini harus membayar sejumlah uang tertentu yang jumlahnya sampai ratusan juta. Ketiga, negara tujuan.<sup>16</sup>

Negara yang menjadi tempat terakhir atau tempat yang akan dituju oleh para imigran pencari suaka politik. Negara tujuan ini adalah kebanyakan negara Australia.

---

<sup>16</sup> CNN Indonesia, "Imigrasi Dalam Migrasi Manusia", melalui [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com), diakses Rabu, 30 Mei 2018, Pukul 13.10 Wib.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberi pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2009, Indonesia telah mengesahkan tentang ratifikasi protokol menentang penyelundupan, namun demikian belum ada undang-undang khusus tentang tindak pidana penyelundupan manusia/imigran di Indonesia. Padahal, fenomena masuknya imigran gelap ke Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat sebagai *people smuggling*, namun karena ketiadaan Undang-Undang khusus, Polri hanya menggunakan Undang-Undang Keimigrasian dalam proses penyidikan.

Hal ini yang menyebabkan masalah bahwa yang menjadi tersangka kemudian hanyalah warga negara Indonesia, sedangkan para imigran gelap berlindung di bawah konsep *people smuggling* dan lepas dari tuntutan hukum Indonesia.

Adapula yang bertujuan mencari suaka politik ke Selandia Baru, namun sebagian besar adalah negara Australia. Sebagai negara yang dimintakan suaka politik dan menjadi negara penampungan akhir dari para pengungsi korban konflik ini, Australia merasa kerepotan dan kewalahan karena masalah tempat

penampungan yang sudah tidak ada, proses pengurusan dokumen keimigrasian yang bermasalah, sampai dengan adanya indikasi para pencari suaka politik ini ditunggangi oleh para teroris yang ingin masuk ke wilayah Australia sehingga membahayakan keamanan domestiknya.

### **C. Perairan Indonesia**

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil, yang terangkai menjadi satu di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia memiliki kurang lebih 18.500 pulau besar dan pulau kecil yang membentang dari Timur ke Barat sejauh 6400 km atau sepadan dengan jarak antara London dan Siberia dan sekitar 2500 km jarak antara Utaradan Selatan. Setiap bagian pulaupun memiliki kekayaan budaya yang berbeda. Melihat kenyataan ini, maka tidaklah mengherankan jika Indonesia dikatakan sebagai “Negara Kepulauan”.

Walaupun konsep “Negara Kepulauan” (*archipelagic state concept*) memiliki makna yang begitu kuat di dalam kepribadian bangsa Indonesia, namun sesungguhnya Indonesia lebih cocok disebut sebagai “Negara Kelautan atau Negara Maritim”.

Wilayah yang sebagian besar terdiri dari laut tentunya memberi keuntungan dan kesulitan tersendiri bagi Indonesia. Walaupun kita dapat membayangkan begitu banyak kekayaan alam yang dapat dinikmati oleh Negara Kelautan Indonesia, namun kendala yang harus dihadapi juga tidak sedikit.

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan hak untuk mengatur pemerintahan sendiri telah didapatkan, ternyata diketahui bahwa tidak mudah bagi

sebuah negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjaga pertahanan keamanan dan kedaulatan wilayahnya sendiri. Ditambah lagi dengan adanya suatu kesadaran bersama bahwa letak geografis Indonesia adalah letak yang cukup strategis bagi lalu lintas perhubungan dan perdagangan Internasional.

Bila berbicara tentang wilayah darat, mungkin sudah cukup terjaga. Namun tidak demikian halnya dengan wilayah laut Indonesia. Butuh perhatian yang ekstra yang menjaga keutuhan wilayah laut dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Maka tidaklah mengherankan jika potensi masalah dalam bidang kelautan Indonesia menjadi besar. Banyak masalah terjadi di laut, pencurian ikan oleh nelayan asing, penyelundupan, perampokan, pencemaran dan hal ini semakin diperparah dengan belum dimilikinya sistem hukum negara yang jelas dan utuh menyangkut wilayah kelautan Indonesia.

Sejauh ini Indonesia masih mengikuti peraturan laut masa kolonial, atau yang disebut dengan "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*" (TZMKO), yang mengatur bahwa kedaulatan laut bagi suatu wilayah hanya sejauh 3 mil dari batas air yang terendah. Pulau-pulau di Indonesia pun terutama kelima pulau terbesar di Indonesia menjadi terpisah satu dengan yang lain. Hal ini terjadi karena masing-masing pulau memiliki hak yuridiksinya sendiri dan setiap kapal tidak diperbolehkan untuk melewati secara bebas garis batas 3 mil dari masing-masing pulau tersebut.

Keadaan seperti ini menimbulkan masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia. Walaupun terlihat memiliki hak penuh atas setiap pulau namun ternyata

keadaan seperti ini sangat merugikan sebuah negara kelautan seperti Indonesia. Laut-laut yang tidak masuk ke dalam garis batas 3 mil itu dianggap sebagai laut terbuka (*open sea*) dan dapat dimasuki oleh siapapun secara bebas.

Dari segi politik, dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia atas wilayah lautnya hampir tidak ada. Tanpa adanya kedaulatan yang penuh atas wilayah sendiri maka tugas-tugas dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara akan menjadi lebih sulit. Hal pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah memiliki batasan yang jelas atas wilayahnya.

Berbicara tentang kedaulatan negara, maka hal itu tidak dapat dipisahkan dengan kejelasan batas wilayah dari negara Republik Indonesia, sebagai negara maritim, agar laut-laut antara di setiap pulau dapat ditutup dan diintegrasikan ke dalam kedaulatan wilayah dan politik Indonesia tersebut. Oleh karena itu merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maritim agar laut-laut antara di setiap pulau dapat ditutup dan diintegrasikan ke dalam kedaulatan wilayah dan politik Indonesia.

Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar.

Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Berbagai kendala dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti kurang sumber daya manusia yang kompeten, kendala dalam bidang teknologi, dan lemah secara yuridis dan diplomatik.

Letak geografis serta konfigurasi alamiah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri oleh 17.499 buah pulau besar dan kecil, luas wilayah 2.7 (+3.1) juta km<sup>2</sup>, berbatasan laut dengan 10 sepuluh negara tetangga dan hanya berbatasan dengan darat dengan tiga negara, memiliki panjang pantai kira-kira 81.000 km, tiga buah alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) utara-selatan, serta beberapa buah *chokepoints* (alur pelayaran yang sempit dan penting) sebagai jalan masuk dan keluar.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan duapertiga wilayahnya merupakan laut, sudah barang tentu laut memiliki arti penting bagi bangsa dan Negara Indonesia. Minimal terdapat empat faktor penting yaitu: Laut sebagai sarana pemersatu wilayah NKRI, Laut sebagai sarana transportasi dan komunikasi, Laut sebagai sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi, dan Laut sebagai medium pertahanan (untuk proyeksi kekuatan).

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelundupan Manusia Melalui Perairan

Penyelundupan manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia bahkan seluruh dunia yang sering dilansir melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik. Maraknya *issue* penyelundupan manusia diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun wanita bahkan anak-anak yang tidak luput berkeinginan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Para pelaku yang diselundupkan ini rela atau mau di selundupkan karena beberapa factor, dan faktor penyebab terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan adalah sebagai berikut:

##### 1. Situasi konflik dan perang yang berkepanjangan

Konflik atau perang yang berkepanjangan menyebabkan terjadinya kemiskinan sehingga jumlah pengangguran menjadi sangat banyak. Peperangan atau konflik yang terjadi di negara asal tersebut terkait dengan aspek politik, keamanan, sukuisme, dan sebagainya. Selain itu, konflik yang terjadi juga menjadi pendorong bagi para imigran gelap untuk meninggalkan daerah asalnya demi mencari tempat yang aman atau terlepas dari konflik tersebut. Oleh karenanya mereka meminta suaka ke negara-negara maju yang dapat memberikan jaminan keselamatan dan perlindungan hak asasi manusia.

## 2. Adanya ancaman suku-suku tertentu di negaranya

Para imigran berbondong-bondong untuk menjadi imigran gelap karena adanya ancaman bagi suku-suku tertentu yang mengakibatkan punahnya atau hilangnya suku tersebut hal ini disebabkan oleh perang yang berkepanjangan. Karena adanya pendatang baru atau penjajah yang menginginkan kekuasaan dan wilayah baru yang dikarenakan di wilayah asalnya minimnya kehidupan dan persediaan alam yang ada.

Para imigran gelap yang teroganisir oleh para penyelundup manusia ini umumnya berasal dari Asia Selatan, seperti India, China, atau Asia Timur Tengah, seperti Iran, Irak, Afghanistan, juga dari Afrika, menjadikan negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara transit, umumnya Malaysia dan Indonesia, yang merupakan lalu lintas perdagangan dunia, dan berharap akan mendapat bantuan dengan dikirimkannya mereka ke negara-negara ketiga, seperti ke Australia, negara-negara maju di Eropa Barat, Amerika, dan Kanada.

### a) Kemiskinan dan susah mencari pekerjaan di negaranya

Penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan.

Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan

b) Kemiskinan dan susah mencari pekerjaan di negaranya

penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia.

Penyelundupan manusia dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. Salah satu faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan.

c) Sikap *welcome* masyarakat Indonesia terhadap kedatangan pengungsi

Dalam konteks Indonesia, yang menjadi faktor penarik untuk terjadinya praktik kejahatan ini antara lain adalah keadaan geografis Indonesia yang luas, tetapi kekurangan satuan tugas pengamanan wilayah; Indonesia adalah negara yang strategis sebagai tempat transit sebelum sampai ke negara tujuan, seperti Australia. Indonesia, yang belum menandatangani Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, posisinya sangat

lemah dalam mengatasi masalah para pencari suaka dan pengungsi dari negara lain karena tidak memiliki peraturan nasional yang secara khusus membahas masalah tersebut.

Faktor di atas yang menyebabkan Indonesia menjadi negara transit bagi kegiatan tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya wilayah Indonesia yang memiliki kondisi geografis berupa perairan luas dengan pulau yang berjumlah ribuan seringkali mempersulit para petugas dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi yang rawan terjadinya penyelundupan manusia-manusia.

Penyelundupan manusia atau *People smuggling* sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. Sepanjang tahun 1990an, penyelundupan manusia telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi organisasi kejahatan transnasional di tingkat lokal maupun internasional.

Meningkatnya kejahatan transnasional penyelundupan manusia yang dilakukan oleh sindikat internasional dan tidak terkontrolnya migrasi penduduk secara *illegal* di perbatasan antar negara telah menjadi masalah baru bagi banyak negara. Sering kali penyelundupan manusia tersebut dilakukan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka diberangkatkan dan disembunyikan dalam kendaraan yang tidak layak untuk manusia. Status mereka yang *illegal* membuat mereka tidak dapat berbuat banyak di negara tujuan.

*People smuggling* dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan.

Faktor yang paling utama adalah konsekuensi ekonomi. Sebuah negara yang tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan menyebabkan banyaknya pengangguran yang lebih memilih pindah dari negara asalnya untuk mencari tempat dengan harapan dapat mendapatkan pekerjaan. Terlebih lagi dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai untuk daerah-daerah perbatasan terutama armada laut yang tidak memadai untuk memagari wilayah perairan Indonesia, letak yang sangat strategis diantara negara asal para imigran *illegal* yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan negara tujuan penyelundupan, lebih tepatnya bersebelahan dengan negara tujuan (*countries of destination*) yaitu negara-negara di Benua Australia.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran. Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerja sama. Pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Meskipun didalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa keimigrasian dapat bekerja sama dengan

lembaga penegak hukum lainnya, namun kerja sama ini hanya dilakukan apabila ada permintaan bantuan penyelidikan dan penyidikan dari Keimigrasian kepada Polri selaku lembaga penegak hukum. Penyidikan yang dimaksud mempunyai tujuan untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Menghasilkan suatu hubungan yang sehat dan baik antara kepolisian dan keimigrasian haruslah memiliki hubungan dibidang hukumnya yang berdasarkan pada legitimitas atau keabsahan yang logis, etis, dan estetis secara yuridis.

Pelaksanaan tugas pencegahan kejahatan seperti ini, Polri harus bekerjasama dengan instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan sampai kepada pemimpin-pemimpin informal yang berpengaruh di daerah kota maupun pedesaan. Memberikan penyuluhan pada masyarakat dan bimbingan pada remaja/anak-anak/pelajar/mahasiswa/pemuda supaya taat pada hukum dan norma-norma yang ada. Fungsi ini penting dalam rangka peningkatan disiplin nasional. Belum lagi hukum nasional yang lemah serta masyarakat dan oknum pejabat yang mudah diajak kerjasama untuk menyelundupkan imigran *ilegal* ke negara tujuan, menjadikan Indonesia sebagai tempat yang sangat potensial untuk melakukan transit.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui kepolisian daerah (Polda) saat ini sebagai perpanjangan tangannya dalam menjalankan ketertiban di daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti usulan di atas. Kepolisian Indonesia (Polri)

terus berupaya untuk meningkatkan peran Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) sebagai garda terdepan mendeteksi imigran gelap yang masuk ke wilayah Indonesia. Babinkamtibmas sebagai salah satu basis deteksi masuknya para imigran. Terkait hal tersebut, pihak kepolisian akan menyebar babinkamtibmas ke seluruh wilayah perbatasan yang ada di Indonesia yang menjadi titik-titik rawan masuknya para imigran *illegal* melalui jalur tersebut. 65 Salah satu contoh wilayah rawan lalu lintas imigran gelap adalah Kepulauan Riau. Kepulauan Riau yang memiliki garis pantai sepanjang 1.600 kilometer membuat mayoritas imigran gelap yang ingin masuk ke Riau, menggunakan jalur laut. Kendalanya, dari ribuan pelabuhan yang tersebar di Riau, hanya beberapa pelabuhan saja yang bisa diawasi polisi karena mayoritas pelabuhan merupakan pelabuhan rakyat.

Secara etimologis, Hak asasi Manusia (HAM) terbentuk dari tiga suku kata, yaitu kata hak, kata asasi, dan kata manusia. Kata hak dan kata asasi berasal dari bahasa arab sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *huquq* diambil dari kata *haqqa, yahiqu, haqqaan*, yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.<sup>17</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta (hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan melanggar hak asasi orang lain,

---

<sup>17</sup> Henny Nuraeny, *Op. Cit.*, halaman 167.

maka hal itu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Istilah HAM adalah produk sejarah, yang pada awalnya merupakan keinginan dan tekad manusia untuk dapat dilindungi dengan baik. Istilah ini bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang, demikian juga HAM telah mengalami perkembangan yang sangat komplek dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia.<sup>18</sup>

Karena HAM berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik), maka sistem pidana yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat diartikan sebagai sistem pidana humanistik atau sistem pidana yang berorientasi pada ide individualisasi pidana. Dianutnya asas *culpabilitas* seperti dikemukakan di atas, merupakan salah satu ciri pidana humanistik. Tidaklah manusiawi apabila diberikan kepada orang yang tidak bersalah. Ciri-ciri lain dari sistem pidana yang manusiawi, ialah harus dimungkinkan adanya (fleksibilitas/elastisitas pidana dan modifikasi perubahan/penyesuaian) pidana.<sup>19</sup>

Dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan karakteristik/kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan/kemajuan si terpidana, maka dapat di katakan, bahwa konsep tidak menganut prinsip pidana yang absolut.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 168.

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, halaman 58.

Ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut menunjukkan kemajuan tertentu hukum pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran HAM dalam masyarakat.

Indonesia dipilih sebagai negara transit untuk kegiatan penyelundupan manusia, diantaranya sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia, sarana dan prasarana untuk pengawasan yang kurang memadai, letak Indonesia yang berada diantara negara asal dan negara tujuan penyelundupan manusia dan keterlibatan masyarakat serta oknum pejabat terkait yang membantu menyelundupkan para imigran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak membedakan derajat kesalahan pelaku berdasarkan peranannya. Dengan kata lain, selama unsur-unsur pasal tindak pidana penyelundupan manusia terpenuhi, apapun perannya, pelaku akan diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan pidana pada pasal yang dilanggar.

Banyaknya praktik penyelundupan manusia juga disebabkan oleh para imigran yang terbuai bujuk rayu para agen penyelundup (*smuggler*). Selain itu, faktor eksternal yang berasal dari negara tujuan juga menjadi alasan utama bagi imigran gelap untuk berpindah dari negara asal, di antaranya adalah sistim ekonomi negara tujuan yang stabil sehingga memungkinkan para imigran dalam pemahaman, mereka mendapatkan pekerjaan dengan upah yang layak. Di negara-negara tujuan yang notabennya adalah negara maju. Para pelaku usaha dengan senang hati menyambut dan memanfaatkan jasa pekerja *illegal* karena upah mereka yang jauh lebih rendah daripada pekerja di dalam negeri.

Selain itu yang menjadi faktor timbulnya kejahatan penyelundupan manusia disebabkan oleh adanya:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya penyeludupan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang tidak ada atau tidak memadai dengan banyaknya jumlah penduduk. Sehingga kedua hal ini yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar daerah asalnya atau bahkan ke luar negeri dengan risiko yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang korban penyeludupan manusia.

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator penyebab kerentanan seseorang terhadap penyelundupan manusia. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban penyelundupan manusia. Hal ini disebabkan penduduk tersebut ingin mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi ingin memperbaiki keadaan dan menambah kekayaan secara materil yang membentuk pola hidup materialistis dan konsumtif.

Penyebab terjadinya kejahatan penyelundupan manusia yang dilatarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk. Sehingga kedua hal inilah menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan orang untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

## 2. Faktor ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis Indonesia terdiri atas 17,000 pulau dan 33 Provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai Negara asal maupun transit dalam penyelundupan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan barat dengan sabah, Australia di bagian selatan, timor leste dibagian timur, dan irian jaya dengan papua nugini.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban penyelundupan manusia, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri keluar daerah sampai keluar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang adalah keluarga miskin dari daerah pedesaan atau kawasan kumuh di perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah hingga ke luar negeri untuk bekerja walaupun berbekal kemampuan yang

sangat terbatas dan informasi yang terbatas. Kepadatan penduduk di Indonesia yang sangat bervariasi, terdapat daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti di daerah pulau Kalimantan, Papua (Irian Jaya), Sulawesi dan lain-lain dimana penduduknya masih mencari nafkah sebagai petani, berladang dan nelayan. Kemudian didukung letak Indonesia yang sangat strategis dan mendukung dalam kegiatan perdagangan orang karena banyak terdapat pelabuhan kapal laut dan pelabuhan udara serta berbatasan dengan negara lain. Sehingga keinginan mencari pekerjaan dengan hasil yang lebih baik menyebabkan para penduduknya rela mencari pekerjaan dengan bentuk apapun.

### 3. Faktor Sosial Budaya

Keragaman budaya dimanifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi. Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak menimbulkan konflik kebudayaan yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu itu berada. Dalam suatu masyarakat yang homogen yang sehat, hal tersebut dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota masyarakat,

mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Bila hal ini tidak terjadi, maka akan timbul konflik budaya.

Kejahatan juga akan muncul yang disebabkan oleh faktor sosial. Seperti konflik sosial yang terjadi di daerah Papua antara masyarakat dengan pemerintah pusat akibat adanya kebijakan transmigrasi yang mengakibatkan ketegangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Maka konflik tersebut mengakibatkan kekerasan dan terusirnya penduduk transmigran dari tempat mereka. Pola migrasi ilegal yang terjadi di Indonesia khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia pada akhirnya berimplikasi pada munculnya masalah keamanan berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara (*transnational crime*), juga kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*).

Kejahatan transnasional (*transnational crime*) adalah kejahatan yang dilakukan melewati batas teritorial suatu negara. Modus operandi, bentuk atau jenisnya, serta *locus tempus delictinya* melibatkan beberapa negara beserta sistem hukumnya. Sedangkan kejahatan transnasional yang terorganisir (*transnational organized crime*) merupakan aktivitas yang dilakukan oleh suatu kelompok kriminal terorganisasi dengan melintasi batas negara untuk memperoleh keuntungan material, kekuasaan dan status sosial yang tinggi bagi kepentingan kelompok tersebut melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Contohnya seperti penyelundupan obat-obat terlarang, penyelundupan senjata, dan lainnya.

Imigran yang tadinya mempunyai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan kekuasaan yang kecil, mungkin lebih rentan terhadap perdagangan orang. Karena dalam praktiknya, proses migran ini dilakukan dalam berbagai bentuk modus penipuan yang selanjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan kekerasan.

Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 Provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral, dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.

#### 4. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Sehingga permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:<sup>20</sup>

##### a) Faktor hukumnya sendiri

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO belum ada mengatur tentang perlindungan korban yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban sebagai akibat dari perdagangan orang. Sehingga terjadi keberpihakan

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan, Eddy Surya, Penyidik pada Polda Sumut, 2 April 2018.

hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka.

b). Faktor penegak hukum

Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak percayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antar penegak hukum.

c). Faktor sarana atau fasilitas

Kurangnya pelatihan para penegak hukum mengenai perdagangan orang, ketiadaan prosedur baku yang khusus dalam menangani tindak pidana ini, sehingga tergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum.

## **B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia Melalui Perairan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eddy Surya selaku Penyidik pada Polda Sumut, yakni: bahwa sanksi pidana dalam penyelundupan manusia melalui perairan diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang merumuskan tindak pidana penyelundupan manusia sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah tersebut, baik dengan menggunakan dokumen sah atau dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana paling singkat 5 (tahun) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit *Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)* dan paling banyak *Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)*.

2. Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), unsur-unsur tindak pidana penyelundupan manusia adalah sebagai berikut:

- a. setiap orang, adalah orang perorangan korporasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;
- b. melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau
- c. melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain, atau
- d. dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi

- e. yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah indonesia atau keluar dari wilayah negara Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain,
- f. yang orang tersebut tidak memiliki hakk untuk memasuki wilayah tersebut secara sah,
- g. dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan,
- h. melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak

“Undang-undang juga mengatur pemidanaan bagi percobaan tindak pidana penyelundupan manusia sebagaimana di atur di ayat (2). Demikian, syarat-syarat percobaan yang dapat dipidana sebagaimana di atur di atur dalam Pasal53 ayat (1) KUHP berlaku juga dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Perbedaannya adalah, ancaman pidana pokok bagi pelaku percobaan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal Pasal 53 ayat (2) dikurangi 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokoknya, sedangkan padapercobaan tindak pidana penyelundupan manusia ancaman pidananya sama dengan pelaku”.<sup>22</sup>

Pasal 120 UU No. 6 Tahun 2011 Jo. Pasal 55 KUHP yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak diberikan definisi apa yang dimaksud dengan “setiap orang” namun mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap orang atau barangsiapa adalah siapa saja pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

perbuatan pidananya dimana ia tidak memiliki dasar penghapus baik dasar pembeda maupun dasar pemaaf pidana.

- b. Melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam bahasan Bab tiga bahwa ketentuan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak memberikan definisi perbuatan seperti apa yang bertujuan mencari keuntungan tersebut. Jika melihat definisi perbuatan atau tindak pidana sudah pasti perbuatan yang dimaksud disini merupakan perbuatan yang melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, perbuatan yang dimaksud disini berbeda dengan perbuatan sebagaimana yang diatur tegas dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yakni perbuatan yang eksploitatif. Mengacu pada pembahasan mengenai penyelundupan manusia, perbuatan yang dimaksud disini merupakan suatu kesepakatan antara yang diselundupkan (*smuggler*) dan penyelundup (*smuggler*) untuk membawa masuk ke negara lain dengan jalan pintas. Perbuatan ini hanya terbatas pada pengiriman secara *illegal* untuk dapat masuk ke negara lain dengan cepat
- c. Membawa seseorang atau sekelompok orang atau memerintahkan orang lain yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia Lex Crimen Vol. III/No. 4/Ags-Nov/2014 146 dan/atau masuk wilayah negara

lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

- d. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Memperhatikan definisi yang tertuang dalam Konvensi Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi tahun 2000, kejahatan terorganisasi merupakan suatu kejahatan yang memiliki struktur organisasi kejahatan yang rapi dan saling mengenal keanggotaannya melainkan proses kerja dari kejahatan tersebut yang diakomodasikan dengan baik oleh masing-masing pelaku.

### **C. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Mencegah Terjadinya Penyelundupan Manusia Dalam Perairan**

Melihat dampak dan perkembangan jenis kejahatan ini yang semakin luas maka dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, yang selanjutnya akan disebut UNTOC).

Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations*

*Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir).

Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2009. Kewajiban negara Pihak UNTOC dan Palermo Protokol Konsekuensi logis sebuah negara menjadi salah satu Negara Peserta (mengikatkan diri) atas suatu perjanjian internasional adalah munculnya hak dan kewajiban negara pihak yang mengadakannya.

Daya ikat atas perjanjian tersebut didasarkan atas prinsip *pacta sunt servanda*. Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian menyatakan bahwa tiap perjanjian berlaku mengikat bagi negara-negara pihak dan para pihak tersebut harus melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik (*good faith*) demi tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut.

Setiap negara peserta perjanjian harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau dibebani kewajiban. Hal ini juga selaras dengan apa yang diatur di dalam Pasal 2 Piagam PBB yang menyatakan bahwa setiap negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan itikad baik sesuai dengan Piagam. Perwujudan asas *pactasunt servanda* dalam sistim hukum nasional Indonesia dapat pula dilihat dalam peraturan perundang-undangan nasional.

Pada Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan: “Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Ketika negara telah meratifikasi suatu perjanjian internasional maka ia terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam perjanjian tersebut termasuk menjadikannya sebagai salah satu hukum nasionalnya.

Sebagai pihak dalam UNTOC negara terikat pada kewajiban untuk melakukan segala upaya, yakni:

1. Membentuk perundang-undangan khusus yang mengatur tentang tindak pidana transnasional yang terorganisir yang ditetapkan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 23 Konvensi;
2. Membentuk berbagai kegiatan kerja sama hukum antarnegara, seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana, kerja sama antar aparat penegak hukum dan kerja sama bantuan teknis serta pelatihan. Selain itu, sebagai Negara Pihak Palermo Protokol juga terikat atas kewajiban sebagai berikut:
  - a. Menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban untuk melakukan kriminalisasi atas penyelundupan manusia).

- b. Dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap negara Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana yang diatur dalam Protokol terhadap kasus penyelundupan manusia di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh Protokol.
- c. Dalam upaya pencegahan, kerja sama dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan manusia, setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan keamanan dan pengawasan dokumen, pengadaan pelatihan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan.

“Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM bahwa penyelundupan manusia merupakan salah satu pelanggaran HAM termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun pada manusia itu sendiri yang berkeinginan untuk menyelundupkan dirinya sendiri dengan alasan kebutuhan hidup”.<sup>23</sup>

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Polda Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan penyuluhan dan sosialisai tentang dampak yang tumbuh akibat adanya penyelundupan manusia;
- b. Meningkatkan pengawasan di daerah rawan penyelundupan manusia;
- c. Bekerjasama secara terpadu dengan institusi pemerintah terkait penanganan penyelundupan manusia;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- d. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera.<sup>24</sup>

Hukum pidana menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu.

<b>Daftar Korban Pelaku Penyelundupan di Daerah Sumatera Utara</b>			
<b>Tahun 2015/2016</b>			
<b>No.</b>	<b>Kebangsaan</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
<b>1.</b>	<b>Afganistan</b>	<b>276 orang</b>	<b>80 orang</b>
<b>2.</b>	<b>Srilanka</b>	<b>355 orang</b>	<b>47 orang</b>
<b>3.</b>	<b>Sudan</b>	<b>12 orang</b>	<b>2 orang</b>
<b>4.</b>	<b>Iran</b>	<b>72 orang</b>	<b>4 orang</b>
<b>5.</b>	<b>Palestina</b>	<b>204 orang</b>	<b>2 orang</b>
<b>6.</b>	<b>Miyanmar</b>	<b>487 orang</b>	<b>36 orang</b>
<b>7.</b>	<b>Somalia</b>	<b>320 orang</b>	<b>268 orang</b>
<b>8.</b>	<b>Bangladesh</b>	<b>1 orang</b>	<b>1 orang</b>
<b>9.</b>	<b>Kuwait</b>	<b>1 orang</b>	<b>1 orang</b>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<b>10.</b>	<b>Eritrea</b>	<b>11 orang</b>	<b>16 orang</b>
<b>11.</b>	<b>Mesir</b>	<b>4 orang</b>	<b>-</b>
<b>12.</b>	<b>Ethiopia</b>	<b>7 orang</b>	<b>-</b>
<b>13.</b>	<b>Jordania</b>	<b>2 orang</b>	<b>-</b>
<b>14.</b>	<b>Syrian</b>	<b>10 orang</b>	<b>-</b>
<b>15.</b>	<b>Iraq</b>	<b>64 orang</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah</b>		<b>1827 orang</b>	<b>457 orang</b>

<b>Daftar Pelaku Smugler yang Telah Dikumpulkan Polda Sumatera Utara dari Tahun 2011/2016</b>			
<b>No</b>	<b>Laporan Polisi</b>	<b>Tersangka</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>Lp / 285/V/2011/spkt,tanggal 16 mei 2011</b>	<b>1. Kasmuddin 2. Nahran 3. Yusdiansyah 4. Selwa</b>	<b>Telah divonis</b>
<b>2</b>	<b>LP / 07 VII/2011 / pol 217/ res T.balai/ sat polair tanggal 27 agustus 2011</b>	<b>1, zulhairi nasution 2, aldi alias adi botak</b>	<b>Telah divonis</b>
<b>3</b>	<b>LP / 02 / V /2012 /KP II - 2002 tanggal 18 mei 2012</b>	<b>1, syamsul bahri 2, armansyah</b>	<b>Telah divonis</b>
<b>4</b>	<b>LP / 248/ IX / 2012 / SU/ RES T.BALAI/ Sat polair</b>	<b>Muhammad idris simatupang alias amat</b>	<b>Telah divonis</b>

	<b>tanggal 24 september 2012</b>		
<b>5</b>	<b>LP /01 /II/2015/SU/RES</b> <b>T.BALAI/ satpolair tanggal</b> <b>12 februari 2015</b>	<b>1, irwan</b> <b>2, iswan</b>	<b>Telah divonis</b>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor Penyebab terjadinya penyelundupan manusia melalui perairan adalah:
  - 1) Situasi konflik dan perang yang berkepanjangan.
  - 2) Adanya ancaman suku-suku tertentu di negaranya.
  - 3) Kemiskinan dan susah mencari pekerjaan di negaranya
  - 4) Sikap welcome masyarakat indonesia terhadap kedatangan pengungsi.
  - 5) Sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia, sarana dan prasarana untuk pengawasan yang kurang memadai. Letak Indonesia yang berada diantara negara asal dan negara tujuan penyelundupan manusia dan keterlibatan masyarakat serta oknum pejabat terkait yang membantu menyelundupkan para imigran.
2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyelundupan Manusia Melalui Perairan adalah Pasal 120 UU No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian merumuskan tindak pidana penyelundupan manusia “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa orang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintah

orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah tersebut, baik dengan menggunakan dokumen sah atau dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana paling singkat 5 (tahun) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000.00 (*lima ratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp1.500.000.000.00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*).

3. Upaya Polda Sumatera Utara Dalam Mencegah Terjadinya Penyelundupan Manusia Dalam Perairan sebagai berikut:
  - 1) Memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang dampak yang timbul akibat adanya penyelundupan manusia
  - 2) Meningkatkan pengawasan di daerah rawan penyelundupan manusia
  - 3) Bekerjasama secara terpadu dengan institusi pemerintah terkait penanganan penyelundupan manusia.
  - 4) Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, khususnya terhadap kedatangan orang asing di daerah wilayah mereka dan lebih berhati-hati terhadap orang yang menawarkan pekerjaan dan perjalanan yang *ilegal*.
2. Kepada pembuat undang-undang agar lebih mempertegas undang-undang penyelundupan manusia sehingga dapat memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam usaha penyelundupan manusia melalui perairan.
3. Kepada Instansi-instansi yang bergerak di bidang penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman harus menegakkan hukum secara tegas terhadap tindak pidana penyelundupan manusia melalui perairan agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang sama. Sehingga, penegakan hukum tersebut memang merupakan jalan untuk meminimalisir tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan melalui perairan Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Bandung: Sinar Grafika.
- IOM. 2012. *International Organization for Migration. Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia*. Jakarta: Australia Government.
- Lalu Husni. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Leden Marpaung. 1993. *Tindak Pidana Wilayah Perairan Laut Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Iman Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Bandung: PustakaReka Cipta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- R Abdoel Djamali. 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sleman: Grup Penerbitan.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2011 tentang imigrasi.

## C. Internet

Airi Andriyana, "Penyelundupan Manusia",  
<http://airiandriyana.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 31 Mei 2018.

CNN Indonesia, "Imigrasi dalam migrasi manusia", [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com),  
diakses Rabu, 30 Mei 2018.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi : Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 – 6624567 – 6622400 –  
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : AZIZ FAHRI NASUTION  
NPM : 1406200006  
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELUNDUPAN MANUSIA  
MELALUI PERAIRAN (Studi di Polda Sumatera Utara)

Pembimbing I : NUR ALAMSYAH, S.H., M.H  
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
4-6-2018	Penyerahan Skripsi		2
9-6-2018	- Bab II, III & IV pembantu & menyempatkan sesuai bimbingan - Sifat mahlii pembantu & anak dan pemboman		2
18-8-2018	- Pembantu kebiri Bab III & IV - Pembantu kebiri sifat mahlii palsu		2
14-09-2018	ACC & dilanjutkan ke Pembimbing I.		2
15-09-2018	Capit belahang	Data dari pengadilan	2
17-09-2018	Haris Wawancara	Daftar pustaka	2
18-09-2018	jumlah kasus penyelundup di 2. Polda	ABSTRAK	2
20-09-2018	ACC. Skripsi	Daftar Ujida Skripsi	2

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H.)

Pembimbing I

(Nur Alamsyah, S.H., M.H.)

Pembimbing II

(Lailatus Sururiyah, S.H., MA)